



PENETAPAN

Nomor 1/Pdt.P/2025/PA.Tbn



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

PENGADILAN AGAMA TUBAN

Memeriksa dan mengadili perkara perdata agama pada tingkat pertama yang **dilangsungkan secara elektronik** telah menjatuhkan Penetapan dalam perkara P3HP/Penetapan Ahli Waris yang diajukan oleh:

XXXXXXXXXX, NIK 3523152110790002, tempat dan tanggal lahir Bojonegoro, 21 Oktober 1979, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan xxxxxx, bertempat tinggal di KABUPATEN TUBAN, JAWA TIMUR, dengan domisili elektronik pada alamat e-mail imams335544@gmail.com;

**Pemohon;**

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara;

**DUDUK PERKARA**

Bahwa Pemohon dalam surat permohonannya tertanggal 14 Desember 2024 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Tuban Nomor 1/Pdt.P/2025/PA.Tbn tanggal 2 Januari 2025 dengan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa semasa hidupnya Almarhumah telah menikah 1 (satu) kali yaitu dengan xxxxxxxxxxxx pada tanggal 18 Februari 2009 sesuai surat nikah, Nomor : 41 / 37 / II / 2009 yang dikeluarkan oleh KUA Kecamatan xxxxxxxxxxxx Tuban, pada saat wafatnya Almarhumah masih sebagai istri dari pernikahan tersebut ;
2. Bahwa, Ketika Almarhumah wafat ayahnya yang Bernama Warsimo meninggal dunia lebih dahulu yaitu pada tahun 1994 dan ibunya yang Bernama Sampu juga telah meninggal dunia pada tanggal 25 Juli 2010 ;
3. Bahwa pada tanggal 08 Juli 2024 telah meninggal dunia istri dari pemohon yang Bernama xxxxxxxxxxxx di Rumah Sakit RSAL Surabaya karena sakit dan dalam keadaan beragama Islam, tempat tinggal terakhir di

Halaman 1 dari 12 Penetapan Nomor 1/Pdt.P/2025/PA.Tbn



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Desa Perungghahan Wetan Rt.02 Rw.03 Kecamatan xxxxxxxx xxxxxxxx  
xxxxx, Surat Keterangan Penduduk WNI No. 3523-km-31072024-0001  
tertanggal 02 Agustus 2024 yang dikeluarkan oleh Dinas Pencatatan Sipil  
xxxxxxxx xxxxx, selanjutnya disebut Almarhumah

4. xxxxxxxxxx bahwa, Almarhumah telah meninggal dunia pada  
tanggal 08 Juli 2024 meninggalkan ahli waris sebagai berikut:

a. xxxxxxxxxx (sebagai suami yang tidak lain adalah pemohon itu  
sendiri)

5. Bahwa, selain meninggalkan ahli waris tersebut diatas almarhumah  
juga meninggalkan No. Rekening: Bank Jatim 00000006036050173026345  
Bankjatim : 7173107833 Bri Simpedes : 657901000327538

6. Bahwa, maksud Pemohon mengajukan permohonan ini mohon untuk  
ditetapkan sebagai Ahli Waris yang sah dari Almarhumah xxxxxxxxxx  
sesuai Hukum Waris Islam. Digunakan untuk penutupan rekening.

7. Bahwa, berdasarkan uraian-uraian tersebut diatas, Pemohon mohon  
agar ditetapkan Ahli Waris dari Almarhumah xxxxxxxxxx oleh karena  
Pemohon merupakan Ahli Waris yang sah dari Almarhumah Wiwik Sunarti  
oleh karena itu Pemohon mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama  
Tuban atau Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini dan berkenan  
menetapkan sebagai berikut:

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon;
2. Menetapkan Almarhumah xxxxxxxxxx telah meninggal  
dunia pada tanggal 08 Juli 2024;
3. Menetapkan Pemohon (xxxxxxxx) sebagai ahli waris;
4. Menetapkan biaya perkara sesuai dengan ketentuan  
hukum yang berlaku.

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Pemohon datang  
menghadap sendiri di persidangan.

Bahwa selanjutnya sidang dinyatakan terbuka untuk umum kemudian  
dibacakan surat permohonan Pemohon yang isi dan maksudnya terdapat  
perubahan dalam posita dan petitum yaitu posita no. 4 yaitu menjadi :

Halaman 2 dari 12 Penetapan Nomor 1/Pdt.P/2025/PA. Tbn

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. xxxxxxxxxxxx bahwa, Almarhumah telah meninggal dunia pada tanggal 8 Juli 2024 meninggalkan ahli waris sebagai berikut :

- a. xxxxxxxxxxxx (sebagai suami yang tidak lain adalah Pemohon itu sendiri)
- b. xxxxxxxxxxxx (beragama Kristen)
- c. xxxxxxxxxxxx (Almarhum);

serta perubahan petitum nomor 3 menjadi sebagai berikut

3. Menetapkan Pemohon (xxxxxxxxxx) sebagai ahli waris ;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti-bukti berupa :

A. Surat

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk NIK 3523152110790002 atas nama Imam Sarurul tanggal 04-08-2024, yang dikeluarkan oleh Pemerintah xxxxxxxx xxxxx, bermeterai cukup, telah dicocokkan dengan aslinya, lalu oleh Ketua Majelis diberi kode P1;
2. Fotokopi Kartu Keluarga nomor 35231551403066286 tanggal 28-07-2021, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil xxxxxxxx xxxxx, bermeterai cukup, telah dicocokkan dengan aslinya, lalu oleh Ketua Majelis diberi kode P2;
3. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 41/37/II/2009 tanggal 18-02-2009, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx, bermeterai cukup, telah dicocokkan dengan aslinya, lalu oleh Ketua Majelis diberi kode P3;
4. Fotokopi Akta Kelahiran nomor 04260/2008 atas nama Imam Sarurul tanggal 5 November 2008, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bojonegoro, bermeterai cukup, telah dicocokkan dengan aslinya, lalu oleh Ketua Majelis diberi kode P4;
5. Fotokopi Kutipan Akta Kematian nomor 3523-KM-31072024-0001 atas nama Wiwik SUnarti tanggal 2 Agustus 2024, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil xxxxxxxx xxxxx,

Halaman 3 dari 12 Penetapan Nomor 1/Pdt.P/2025/PA. Tbn



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bermeterai cukup, telah dicocokkan dengan aslinya, lalu oleh Ketua Majelis diberi kode P5;

6. Surat Keterangan Ahli Waris nomor 472/281/414.415.12/2024 tanggal 2 September 2024, yang dikeluarkan oleh Kepala Desa xxxxxxxxxxx xxxxx, Kecamatan xxxxxxxxxxx xxxxxxx, bermeterai cukup, telah dicocokkan dengan aslinya, lalu oleh Ketua Majelis diberi kode P6;

7. Fotokopi Buku Tabungan Bank Jatim No : A 4185660 tanggal 05 Januari 2022, yang dikeluarkan oleh Kantor Cabang Bank Jatim Tuban, bermeterai cukup, telah dicocokkan dengan aslinya, lalu oleh Ketua Majelis diberi kode P7;

8. Fotokopi Buku Tabungan Bank Jatim No : ATH 0037671 tanggal 19 Desember 2018, yang dikeluarkan oleh Kantor Cabang Bank Jatim Syariah Tuban, bermeterai cukup, telah dicocokkan dengan aslinya, lalu oleh Ketua Majelis diberi kode P8;

9. Fotokopi Buku Tabungan Bank BRI No : 75556770 tanggal 11-11-2016, yang dikeluarkan oleh Kantor BRI Unit P Sudirman Tuban, bermeterai cukup, telah dicocokkan dengan aslinya, lalu oleh Ketua Majelis diberi kode P9;

## B. Saksi

Saksi 1. **SAKSI 1** di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon sebagai saudara kandung Pemohon;
- Bahwa setahu saksi Pemohon adalah suami dari Almh. xxxxxxxxxxx yang menikah pada tanggal 18 Februari 2009;
- Bahwa setahu saksi pernikahan antara Pemohon dan Almh. xxxxxxxxxxx tidak mempunyai anak;
- Bahwa setahu saksi xxxxxxxxxxx telah meninggal dunia pada tanggal 8 Juli 2024 karena sakit;
- Bahwa setahu saksi Ayah Almh. xxxxxxxxxxx yaitu Bapak Warsimo telah meninggal terlebih dahulu sekitar tahun 1994 dan Ibu Almh.

Halaman 4 dari 12 Penetapan Nomor 1/Pdt.P/2025/PA. Tbn



xxxxxxxxxx yang bernama Sampu juga telah meninggal dunia pada sekitar tahun 2010;

- Bahwa setahu saksi Almh. xxxxxxxxxxx 3 (tiga) bersaudara yaitu xxxxxxxxxxx beragama Kristen dan Almarhum Suwito bin Warsimo;
- Bahwa setahu saksi Almh. xxxxxxxxxxx meninggalkan ahli waris bernama Imam Sarurul bin Sufwan sebagai Pemohon;
- Bahwa setahu saksi Pemohon mengajukan permohonan penetapan ahli waris untuk proses penutupan rekening di Bank;
- Bahwa setahu saksi Pemohon tidak pernah dipersalahkan telah membunuh atau mencoba membunuh atau menganiaya berat dan tidak pernah memfitnah istrinya yang bernama xxxxxxxxxxx dan tidak pula dipersalahkan memfitnah bahwa xxxxxxxxxxx telah melakukan suatu kejahatan yang diancam dengan hukuman 5 tahun penjara atau hukuman yang lebih berat;
- Bahwa saksi mengetahui Pemohon mengajukan penetapan ahli waris untuk penutupan rekening di bank yang telah terblokir, dimana dalam rekening tersebut terdapat dana haji Almarhumah xxxxxxxxxxx dan Pemohon membutuhkan penetapan dari Pengadilan Agama;

Saksi 2. **SAKSI 2**, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon sebagai saudara ipar Pemohon;
- Bahwa setahu saksi Pemohon adalah suami dari Almh. xxxxxxxxxxx;
- Bahwa setahu saksi pernikahan antara Pemohon dan Almh. xxxxxxxxxxx tidak dikaruniai anak;
- Bahwa setahu saksi xxxxxxxxxxx telah meninggal dunia pada tanggal 8 Juli 2024 karena sakit;
- Bahwa setahu saksi Ayah Almh. xxxxxxxxxxx yaitu Bapak Warsimo telah meninggal terlebih dahulu pada tahun 1994 dan Ibu Almh. xxxxxxxxxxx yang bernama Sampu juga telah meninggal dunia pada tanggal 25 Juli 2010;
- Bahwa setahu saksi Almh. xxxxxxxxxxx memiliki 2 (dua) saudara yaitu xxxxxxxxxxx beragama Kristen dan Almarhum Suwito bin Warsimo;

Halaman 5 dari 12 Penetapan Nomor 1/Pdt.P/2025/PA. Tbn



- Bahwa setahu saksi Almh. xxxxxxxxxxxx meninggalkan ahli waris bernama Imam Sarurul bin Sufwan sebagai Pemohon;
- Bahwa setahu saksi Pemohon mengajukan permohonan penetapan ahli waris untuk proses penutupan rekening di 3 Bank, yaitu 2 (dua) Bank Jatim dan 1 (satu) Bank BRI;

Bahwa selanjutnya Pemohon memberikan kesimpulan tetap pada permohonannya, tidak mengajukan apapun lagi dan mohon penetapan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, ditunjuk segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari isi penetapan ini;

#### **PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan dalil-dalil permohonan Pemohon, Majelis Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan kewenangan Pengadilan Agama dalam memeriksa dan mengadili permohonan penetapan ahli waris di luar sengketa kewarisan.

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 49 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 terdapat tambahan kewenangan Pengadilan Agama, salah satu diantaranya adalah kewenangan penetapan ahli waris sebagaimana penjelasan Pasal 49 huruf (b) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tersebut, bahwa yang dimaksud dengan waris termasuk di dalamnya penetapan Pengadilan atas permohonan seseorang tentang penentuan siapa yang menjadi ahli waris, oleh karena itu permohonan penetapan ahli waris yang diajukan oleh Pemohon ini merupakan kewenangan Pengadilan Agama Tuban untuk memeriksa dan mengadilinya.

#### **Pokok Perkara**

Menimbang, bahwa alasan pokok permohonan Pemohon adalah bahwa Pemohon meminta agar Pemohon selaku suami almarhumah xxxxxxxxxxxx ditetapkan sebagai ahli waris dari almarhumah xxxxxxxxxxxx, yang meninggal dunia pada tanggal 08 Juli 2024 guna untuk penutupan rekening Buku



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tabungan Bank Jatim No : A 4185660, Buku Tabungan Bank Jatim No : ATH 0037671 dan Buku Tabungan Bank BRI No : 75556770;

## Analisis Pembuktian

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti-bukti surat P.1 s.d P.9 dan 2 (dua) orang saksi.

Menimbang, bahwa alat bukti surat P.1 s.d P.9, telah bermeterai cukup sesuai Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 tentang Bea Meterai, dan fotokopi tersebut cocok dengan aslinya, maka alat bukti tersebut merupakan alat bukti yang dapat diterima dan sah sesuai Pasal 165 HIR. jo. Pasal 1870 BW, dengan demikian bukti tersebut dapat diterima sebagai alat bukti yang sah dalam perkara ini;

Menimbang bahwa alat bukti P.1 s.d bukti P.4 telah memenuhi syarat formil dan materiil sebagai akta otentik, oleh karena itu mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat, yang membuktikan bahwa Pemohon merupakan suami dari xxxxxxxxxxxx;

Menimbang bahwa alat bukti P.5 telah memenuhi syarat formil dan materiil sebagai akta otentik, oleh karena itu mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat, yang membuktikan bahwa xxxxxxxxxxxx telah meninggal dunia pada tanggal 8 Juli 2024;

Menimbang, bahwa alat bukti P.6 berupa Surat Keterangan Ahli Waris sebagai akta dibawah tangan, bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materiil. Oleh karena itu bukti tersebut mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan cukup, sesuai dengan Pasal 165 HIR jo. Pasal 1875 KUH Perdata membuktikan bahwa Pemohon merupakan satu-satunya ahli waris dari xxxxxxxxxxxx;

Menimbang, bahwa alat bukti P.7 s.d P.9 berupa fotokopi Buku Tabungan Bank Jatim No : A 4185660, Buku Tabungan Bank Jatim No : ATH 0037671 dan Buku Tabungan Bank BRI No : 75556770 sebagai akta dibawah tangan, bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materiil. Oleh karena itu bukti tersebut mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan cukup,

Halaman 7 dari 12 Penetapan Nomor 1/Pdt.P/2025/PA. Tbn



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sesuai dengan Pasal 165 HIR jo. Pasal 1875 KUH Perdata membuktikan bahwa buku Tabungan tersebut milik xxxxxxxxxxxx;

Menimbang, bahwa Pemohon mengajukan 2 orang saksi, telah memberikan keterangan di bawah sumpah dan tidak satupun alasan yang dapat menghalangi keduanya untuk menjadi saksi, sehingga kesaksian keduanya dapat dipertimbangkan lebih lanjut.

Menimbang, bahwa saksi-saksi tersebut telah memberikan keterangan yang didasarkan atas pengetahuan dan pengalaman sendiri serta keterangannya saling bersesuaian antara satu dengan lainnya sehingga dapat diterima sebagai alat bukti yang sah.

## Fakta Hukum

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Pemohon dan saksi-saksi, maka ditemukan fakta-fakta sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon adalah suami dari Almh. xxxxxxxxxxxx;
- Bahwa pernikahan antara Pemohon dan Almh. xxxxxxxxxxxx tidak dikaruniai anak;
- Bahwa xxxxxxxxxxxx telah meninggal dunia pada tanggal 8 Juli 2024 karena sakit;
- Bahwa Ayah Almh. xxxxxxxxxxxx yaitu Bapak Warsimo telah meninggal terlebih dahulu pada tahun 1994 dan Ibu Almh. xxxxxxxxxxxx yang bernama Sampu juga telah meninggal dunia pada tanggal 25 Juli 2010;
- Bahwa Almarhumah xxxxxxxxxxxx memiliki 2 (dua) saudara yaitu xxxxxxxxxxxx beragama Kristen dan Almarhum Suwito bin Warsimo yang telah meninggal lebih dulu daripada Almarhumah xxxxxxxxxxxx;
- Bahwa Almarhumah xxxxxxxxxxxx meninggalkan ahli waris bernama Imam Sarurul bin Sufwan sebagai Pemohon;
- Bahwa Pemohon mengajukan permohonan penetapan ahli waris untuk proses penutupan rekening di bank yang telah terblokir yaitu 3 Bank, yaitu 2 (dua) Bank Jatim dan 1 (satu) Bank BRI dimana dalam rekening tersebut terdapat dana haji Almarhumah xxxxxxxxxxxx dan Pemohon membutuhkan penetapan dari Pengadilan Agama;

## Pertimbangan Petitem Demi Petitem

Halaman 8 dari 12 Penetapan Nomor 1/Pdt.P/2025/PA. Tbn



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap petitum angka 1 permohonan Pemohon tersebut, Majelis Hakim akan menjawabnya dalam kesimpulan akhir setelah mempertimbangkan seluruh petitum yang lainnya;

Menimbang, bahwa terhadap petitum angka 2 dan 3 permohonan Pemohon, Majelis Hakim mempertimbangkannya sebagai berikut:

Menimbang, bahwa unsur pokok (rukun) yang harus dipenuhi terjadinya sebuah pewarisan dalam hukum kewarisan menurut hukum Islam adalah adanya muwarits (pewaris), warits (ahli waris) dan mauruts (harta waris). Ketiga rukun tersebut dikaitkan dengan fakta-fakta hukum di atas, akan diuraikan dalam pertimbangan satu persatu sebagai berikut:

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 174 kelompok-kelompok ahli waris terdiri dari dua kelompok yaitu kelompok hubungan darah (nasabiyah), meliputi ayah, anak laki-laki, saudara laki-laki, paman dan kakek, ibu, anak perempuan, saudara perempuan dan nenek, sedangkan hubungan kelompok perkawinan (sababiyah) terdiri dari isteri atau suami.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum xxxxxxxxxxxx (Pewaris) telah meninggal dunia pada tanggal 8 Juli 2024 karena sakit dan berdasarkan keterangan saksi meninggalkan ahli waris, yaitu xxxxxxxxxxxx (sebagai suami yang tidak lain adalah Pemohon itu sendiri) dan xxxxxxxxxxxx (beragama Kristen), oleh karena itu petitum angka 2 patut dikabulkan;

Menimbang, bahwa namun demikian sebelum menetapkan para ahli waris, terlebih dahulu Majelis Hakim harus mempertimbangkan mengenai kelompok ahli waris dan beberapa hal yang menghalangi seseorang menjadi ahli waris.

Menimbang, bahwa ditemukan fakta hukum almarhumah xxxxxxxxxxxx dan Pemohon tidak mempunyai anak serta orang tua xxxxxxxxxxxx yaitu Bapak Warsimo telah meninggal terlebih dahulu sekitar tahun 1994 dan Ibu Almh. xxxxxxxxxxxx yang bernama Sampu juga telah meninggal dunia pada sekitar tahun 2010;

Menimbang, bahwa berdasarkan posita no. 4 dan keterangan saksi almarhumah xxxxxxxxxxxx memiliki 2 (dua) saudara yaitu xxxxxxxxxxxx beragama Kristen dan Almarhum Suwito bin Warsimo yang meninggal lebih

Halaman 9 dari 12 Penetapan Nomor 1/Pdt.P/2025/PA. Tbn

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dahulu daripada xxxxxxxxxxxx. Berdasarkan ketentuan dalam Pasal 171 huruf c dan Pasal 172 Kompilasi Hukum Islam yang menyatakan bahwa Ahli Waris adalah orang yang pada saat meninggal dunia mempunyai hubungan darah atau hubungan perkawinan dengan pewaris, beragama Islam dan tidak terhalang karena hukum untuk menjadi ahli waris, maka xxxxxxxxxxxx yang beragama Kristen tidak dapat menjadi ahli waris karena terhalang status keagamaannya non Islam;

Menimbang, bahwa dilihat dari kelompok ahli waris tersebut di atas, maka Pemohon selaku suami almarhumah xxxxxxxxxxxx termasuk dari kelompok ahli waris hubungan kelompok perkawinan (sababiyah);

Menimbang, bahwa mengenai terhalang atau tidak terhalangnya Pemohon secara hukum untuk menjadi ahli waris dari almarhum xxxxxxxxxxxx, maka berdasarkan Pasal 173 Kompilasi Hukum Islam, seorang terhalang jadi ahli waris apabila dengan penetapan hakim yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap, dihukum karena :

- Dipersalahkan telah membunuh atau mencoba membunuh atau menganiaya berat pada pewaris, dan;
- Dipersalahkan karena memfitnah telah mengajukan pengaduan bahwa pewaris telah melakukan kejahatan yang diancam dengan hukuman 5 (lima) tahun penjara atau hukuman yang lebih berat.

Menimbang, bahwa dari keterangan-keterangan saksi-saksi Pemohon, ternyata Pemohon tidak pernah melakukan hal-hal yang disebut pada Pasal 173 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa dengan demikian tidak terdapat satu alasan apapun untuk dapat menghalangi Pemohon ditetapkan sebagai ahli waris dari almarhum xxxxxxxxxxxx, oleh karenanya petitum angka 3 permohonan patut dikabulkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas dan ketentuan Pasal 171 huruf (b, c), Pasal 172 dan Pasal 174 ayat (1) huruf (a) Kompilasi Hukum Islam, dengan mengutip Firman Allah SWT. dalam Surat An-Nisa' ayat 33 yang berbunyi:

ولكل جعلنا موالى مما ترك الوالدان والإقربون

Halaman 10 dari 12 Penetapan Nomor 1/Pdt.P/2025/PA. Tbn



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Artinya : “Dan untuk masing-masing (laki-laki dan perempuan) kami telah menetapkan para Ahli waris atas apa yang ditinggalkan oleh kedua orang tuanya dan karib kerabatnya“

maka, Majelis Hakim berpendapat bahwa permohonan Pemohon telah cukup alasan dan tidak melawan hukum oleh karenanya *patut dikabulkan*;

## Biaya Perkara

Menimbang, bahwa terhadap petitum angka 4 permohonan Pemohon, Majelis hakim mempertimbangkan berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya yang timbul dalam perkara ini harus dibebankan kepada Pemohon.

Memperhatikan segala ketentuan hukum dan perundang-undangan yang berkaitan dengan permohonan ini.

## Amar Penetapan

### MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menyatakan almarhumah xxxxxxxxxxxx telah meninggal dunia tanggal 08 Juli 2024;
3. Menetapkan Pemohon (xxxxxxxxxxxx) sebagai ahli waris;
4. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 270.000,00 (Dua ratus tujuh puluh ribu rupiah);

Demikian ditetapkan dalam musyawarah Majelis Hakim pada hari Kamis tanggal 17 Januari 2025 Masehi, bertepatan dengan tanggal 17 Rajab 1446 Hijriah, oleh kami Marwan, S.Ag., M.Ag sebagai Ketua Majelis, Drs. Ilyas dan Slamet, S.Ag., S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, penetapan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum dengan didampingi oleh Drs. H. Mat Busiril, M.H. sebagai Panitera Pengganti dan telah dikirim secara elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan pada hari itu juga;

Halaman 11 dari 12 Penetapan Nomor 1/Pdt.P/2025/PA. Tbn

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Ketua Majelis,

Marwan, S.Ag., M.Ag

Hakim Anggota

Hakim Anggota

Drs. Ilyas

Slamet, S.Ag., S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Drs. H. Mat Busiril, M.H.

PERINCIAN BIAYA PERKARA

1. PNPB	Rp.	60.000,00
2. Biaya Proses	Rp.	100.000,00
3. Panggilan	Rp.	0
4. Biaya Sumpah	Rp.	100.000,00
5. Meterai	Rp.	10.000,00
Jumlah	Rp.	270.000,00

(Dua ratus tujuh puluh ribu rupiah)